BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Tiyuh Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA TIYUH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Tiyuh.
8. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung oleh penduduk tiyuh melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
11. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
12. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disebut RKP Tiyuh, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.

14. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer* melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Tiyuh yang selanjutnya disebut ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Desa Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten/Kota.
17. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Tiyuh.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh yang selanjutnya disingkat PTPKT adalah unsur perangkat Tiyuh yang membantu Kepalo Tiyuh untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Tiyuh.
19. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Juru Tulis adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Tiyuh.
20. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Tiyuh yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Tiyuh.
22. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Tiyuh adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Tiyuh yang masuk ke APB Tiyuh melalui rekening kas Tiyuh.
24. Pengeluaran Tiyuh adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Tiyuh melalui rekening kas Tiyuh.
25. Surplus Anggaran Tiyuh adalah selisih lebih antara pendapatan Tiyuh dengan belanja Tiyuh.
26. Defisit Anggaran Tiyuh adalah selisih kurang antara pedapatan Tiyuh dengan belanja Tiyuh.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Tiyuh adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Tiyuh yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh, Asas Umum dan Struktur APB Tiyuh, Penyusunan Rancangan APB Tiyuh, Penetapan APB Tiyuh, Pelaksanaan APB Tiyuh, Perubahan APB Tiyuh, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Tiyuh, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Tiyuh, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Tiyuh.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH

Pasal 3

(1) Keuangan Tiyuh dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH

Pasal 4

(1) Kepalo Tiyuh adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Tiyuh dan mewakili Pemerintah Tiyuh dalam kepemilikan kekayaan milik Tiyuh yang dipisahkan.
(2) Kepalo Tiyuh sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Tiyuh;
    b. menetapkan PTPKT;
    c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Tiyuh;
    d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Tiyuh; dan
    e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Tiyuh.
(3) Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Tiyuh, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PTPKT).

Pasal 5

(1) PTPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Tiyuh,terdiri dari:
    a. Juru Tulis;
    b. Kepala Urusan; dan
    c. Bendahara.

(2) PTPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 6

(1) Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan tiyuh.

(2) Juru Tulis selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Tiyuh;
   b. menyusun Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, Perubahan APB Tiyuh dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Tiyuh;
   c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Tiyuh;
   d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Tiyuh; dan
   e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Tiyuh.

Pasal 7

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh yang telah ditetapkan di dalam APB Tiyuh;
   c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepalo Tiyuh; dan
   f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Tiyuh dan Pengeluaran Pendapatan Tiyuh dalam rangka pelaksanaan APB Tiyuh.

BAB V

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APB TIYUH

Bagian Pertama

Azas Umum APB Tiyuh

Pasal 9

(1) APB Tiyuh disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan tiyuh.

(2) Penyusunan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKP Tiyuh dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

(3) APB Tiyuh mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APB Tiyuh, perubahan APB Tiyuh, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Tiyuh setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

Pasal 10

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Tiyuh menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Tiyuh menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Tiyuh menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Tiyuh harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Tiyuh harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah Tiyuh menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Tiyuh.

Pasal 11

(1) Penerimaan Tiyuh terdiri dari pendapatan Tiyuh dan penerimaan pembiayaan Tiyuh.

(2) Pendapatan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

(1) Pengeluaran Tiyuh terdiri dari belanja Tiyuh dan pengeluaran pembiayaan Tiyuh.

(2) Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran Tiyuh yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Dalam menyusun APB Tiyuh, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 14

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan Tiyuh yang dianggarkan dalam APB Tiyuh harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan Tiyuh, belanja Tiyuh, dan pembiayaan Tiyuh dianggarkan secara bruto dalam APB Tiyuh.

Pasal 15

APB Tiyuh merupakan dasar pengelolaan keuangan Tiyuh dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APB Tiyuh

Pasal 16

(1) APB Tiyuh, terdiri atas
a. pendapatan Tiyuh;
b. pelanja Tiyuh; dan
c. pembiayaan Tiyuh.

(2) Pendapatan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 17

(1) Pendapatan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Tiyuh yang merupakan hak Tiyuh dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Tiyuh.

(2) Pendapatan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Tiyuh (PAT);
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.

(3) Kelompok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Tiyuh.

(4) Hasil usaha Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumi Tiyuh, tanah kas Tiyuh.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Tiyuh, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Tiyuh.

Pasal 18

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. dana Tiyuh;
b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
c. alokasi Dana Tiyuh (ADT);
d. bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Tiyuh tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah.

Pasal 19

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
(2) Lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Tiyuh.

Pasal 20

(1) Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Tiyuh yang merupakan kewajiban Tiyuh dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Tiyuh.
(2) Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Tiyuh.

Pasal 21

(1) Klasifikasi Belanja Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
a. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
b. pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
c. pembinaan kemasyarakatan Tiyuh;
d. pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
e. belanja tak terduga.
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Tiyuh yang telah dituangkan dalam RKP Tiyuh.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. pegawai;
b. barang dan jasa; dan
c. modal.

Pasal 22

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh serta tunjangan Badan Permusyawaratan Tiyuh.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 23

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor Tiyuh;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium narasumber/ahli;
m.operasional Pemerintah Tiyuh;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Tiyuh.

Pasal 25

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Tiyuh dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 26

(1) Pembiayaan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan tiyuh yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Tiyuh dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan Tiyuh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Tiyuh yang dipisahkan.

Pasal 27

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
   a. pembentukan dana cadangan; dan
   b. penyertaan modal Tiyuh.

(2) Pemerintah Tiyuh dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

(4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Tiyuh, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepalo Tiyuh.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 28

(1) Juru Tulis menyusun Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh berdasarkan RKP Tiyuh tahun berkenaan.

(2) Juru Tulis menyampaikan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 29

(1) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepalo Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 30

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan Kepalo Tiyuh tetap menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh menjadi Peraturan Tiyuh, Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Tiyuh tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepalo Tiyuh hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

(4) Kepalo Tiyuh memberhentikan pelaksanaan Peraturan Tiyuh Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepalo Tiyuh bersama Badan Pemusyawaratan Tiyuh mencabut Peraturan Tiyuh dimaksud.

Pasal 31

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh kepada Camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepalo Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepalo Tiyuh tetap menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh menjadi Peraturan Tiyuh, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Tiyuh kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 32

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Tiyuh dalam rangka pelaksanaan kewenangan Tiyuh dilaksanakan melalui rekening kas Tiyuh.

(2) Khusus bagi Tiyuh yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka Tiyuh dapat memanfaatkan fasilitas perbankan terdekat yang ada di wilayah Tiyuh lain.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(4) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila:
   a. bukti penerimaan dilengkapi dengan Bukti Penerimaan kas yang ditandatangani oleh penyetor dan Surat Tanda Setoran.
   b. bukti pengeluaran dilengkapi dengan tanda terima honor dari masing masing penerima honor dan nota kontan/SPK/berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan barang.

Pasal 33

(1) Pemerintah Tiyuh dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Tiyuh selain yang ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh.

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Tiyuh pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Tiyuh.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri dalam SK Bupati Tulang Bawang Barat.

Pasal 34

(1) Pengeluaran Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.
(2) Pengeluaran Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepalo Tiyuh.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepalo Tiyuh.

Pasal 35

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Juru Tulis dan di sahkan oleh Kepalo Tiyuh.
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Tiyuh.

Pasal 36

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepalo Tiyuh.
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 37

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:
a. surat permintaan pembayaran (SPP);
b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 38

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Juru Tulis *berkewajiban untuk:*
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Tiyuh yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Juru Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 39

(1) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bendahara membuat Bukti Potongan Pajak sebagai lampiran penyetoran pajak (Surat Setoran Pajak).

(3) Bendahara melakukan penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 40

Pengadaan barang dan/atau jasa di Tiyuh diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 41

(1) Perubahan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh dapat dilakukan apabila terjadi:
   a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
   b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
   c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Tiyuh pada tahun berjalan; dan/atau
   d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
   e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APB Tiyuh hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 42

(1) Juru Tulis menyusun Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan berdasarkan RKP Tiyuh Perubahan tahun berkenaan.

(2) Juru Tulis menyampaikan rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan kepada Kepalo Tiyuh.

(3) Rancangan peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Tiyuh Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepalo Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 44

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan Kepalo Tiyuh tetap menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan menjadi Peraturan Tiyuh, Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya kembali pagu APB Tiyuh Murni.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepalo Tiyuh hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

(4) Kepala Tiyuh memberhentikan pelaksanaan Peraturan Tiyuh Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Tiyuh bersama Badan Permusyawatan Tiyuh mencabut Peraturan Tiyuh dimaksud.

Pasal 45

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan kepada Camat atau sebutan lain.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Tiyuh Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepalo Tiyuh melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepalo Tiyuh tetap menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan menjadi Peraturan Tiyuh, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Tiyuh kepada Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh Perubahan kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

(1) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(2) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

(3) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian susunan kode akun keuangan Tiyuh yang tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Tiyuh disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Tiyuh tentang Perubahan APB Tiyuh, perubahan diatur dengan Peraturan Kepalo Tiyuh tentang perubahan APB Tiyuh.

(2) Perubahan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Bagian ketiga

Penatausahaan

Pasal 48

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Tiyuh.

(2) Bendahara Tiyuh wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Tiyuh wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **disampaikan setiap** bulan kepada Kepala Tiyuh dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Prosedur tutup buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bendahara bersama atasan langsung bendahara melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. menutup buku kas umum bendahara;
   b. menghitung jumlah uang kas dan saldo bank;
   c. membandingkan antara saldo buku kas umum dengan uang dan saldo bank yang ada;
   d. membuat berita acara penutupan kas dan register penutupan kas.

(6) Format berita acara penutupan kas dan register penutupan kas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 49

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menggunakan:
a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 50

(1) Kepalo Tiyuh menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Tiyuh kepada Bupati berupa:
   a. laporan semester pertama; dan
   b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Laporan Realisasi APB Tiyuh.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 51

(1) Kepalo Tiyuh menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

(4) Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
   a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Tiyuh
   b. tahun anggaran berkenaan;
   c. format Laporan Kekayaan Milik Tiyuh per 31 Desember Tahun Anggaran
   d. berkenaan; dan
   e. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Tiyuh.

Pasal 52

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.

Pasal 53

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 54

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 55

Format Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Tiyuh Pada Semester Pertama Dan Semester Akhir Tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH

Pasal 56

(1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Tiyuh, Alokasi Dana Tiyuh, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Tiyuh.

(2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Tiyuh.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan (BPMPK/K) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh dan/atau Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

Pasal 57

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APB Tiyuh, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan Tiyuh, pertanggungjawaban keuangan Tiyuh, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan Tiyuh.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APB Tiyuh, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan Tiyuh, serta pertanggungjawaban keuangan Tiyuh yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Kepalo Tiyuh atau Juru Tulis, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, perangkat Tiyuh, serta kepada bendahara Tiyuh.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 MEI 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 8 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR